



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 422.1/5078/SKRT/DISDIKPORA/2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**



**SUB. BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BULELENG**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442 Fax. (0362) 21484 Singaraja
Website : www.disdik.bulelengkab.go.id Email : diknas@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 422.1/ 5078 /SKRT/DISDIKPORA/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN BULELENG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru harus diwujudkan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng
Tahun 2019/2020

Bab 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

- 1) Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
- 2) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Satuan Pendidikan.
- 4) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 5) Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
- 6) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- 7) Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- 8) Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- 9) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Pasal 2
PRINSIP DASAR

- 1) Penerimaan peserta didik baru memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Dinas melaksanakan:
 - a) Melaksanakan pendataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan akurat.

- b) Merencanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan seksama sehingga semua peserta didik lulusan SD sederajat dan SMP sederajat, termasuk peserta didik yang tidak melanjutkan pada tahun sebelumnya dapat terserap sehingga tercapai ketuntasan paripurna.
- 3) Dalam rangka peningkatan APK SD dan SMP Dinas melaksanakan langkah-langkah riil sebagai berikut:
 - a) Menampung seluruh penduduk usia sekolah dasar di SD sederajat dengan mengoptimalkan daya tampung SD, Kelas Jauh dan Kejar Paket A;
 - b) Menampung semua lulusan SD/MI/Paket A di jenjang SMP dengan mengoptimalkan daya tampung SMP Reguler, MTs, Kelas Jauh, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap dan Kejar Paket B.
- 4) Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk SMP sederajat dan Paket B sedangkan untuk SD sederajat dan Paket A Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN) atau yang sejenis wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
- 6) Calon peserta didik baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki, kecuali masuk SD. Khusus bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2018/2019 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional / Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2018/2019.
- 7) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- 8) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- 9) Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru.

- 10) Praktek pungutan liar, calo, praktek negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
- 11) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
- 12) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

Pasal 3

Tujuan

- 1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- 2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bab 2

Tata Cara PPDB

Pasal 4

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni.
- 2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dimulai dari tahap:
 - a) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b) pendaftaran;
 - c) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e) daftar ulang.
- 3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
 - a) persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b) tanggal pendaftaran;
 - c) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

- d) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- 4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
 - 5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
 - 6) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 5

Persyaratan

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
 - a) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b) berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- 2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - a) 7 (tujuh) tahun; atau
 - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - d) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;
 - f) Ketentuan pada huruf d) dan e) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
 - a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b) memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
 - 5) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling sedikit 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
 - 7) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
 - 8) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - 9) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 8) pada Sekolah lain dalam Zonasi yang sama.
 - 10) Dalam hal daya tampung pada Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 9) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Zonasi terdekat.
 - 11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8), 9), dan 10) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
 - 12) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a) *Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan / atau*
 - b) *Menambah ruang kelas baru.*
 - 13) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 6

Seleksi

- 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2);
 - b) jarak terdekat dengan tempat tinggal ke Sekolah tujuan dengan mempertimbangkan jarak lintasan;
 - c) jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan yang dituju;
 - d) jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) sama, dan daya tampung sekolah sudah terpenuhi, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- 2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- 3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah tujuan dengan mempertimbangkan jarak lintasan;
 - b) nilai hasil ujian akhir SD mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
 - c) prestasi di bidang akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh lembaga resmi wajib diterima.
 - d) prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh lembaga resmi berdasarkan tingkat dan kewenangan lembaga dimaksud dapat diterima sesuai dengan daya tampung.
 - e) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- 4) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- 5) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bab 4
Sistem Pendaftaran PPDB
Pasal 7

- 1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - 1) zonasi;
 - 2) prestasi; dan
 - 3) perpindahan tugas orang tua/wali.
- 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat (jarak lintasan) dari Sekolah yang dituju paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima atau daya tampung Sekolah.
- 3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Lapor Diri orangtua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- 4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada pada angka 2) ditetapkan sebagaimana lampiran pedoman ini berdasarkan:
 - 1) ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - 2) jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- 5) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada angka 4) Dinas melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- 6) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- 7) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - 1) Jalur Zonasi sesuai dengan ketentuan pada angka 4) di atas;
 - 2) Jalur prestasi sebagaimana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki sertifikat prestasi juara tingkat kab /kota / provinsi / Nasional / Internasional, yang diperoleh maksimal 3 tahun terakhir;
 - b) kuota paling banyak 5% ditentukan berdasarkan nilai yang tertera pada SHUSBN dan pembobotan sertifikat penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik.
 - c) peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi dapat memilih sekolah diluar zonasi.

- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali kuota paling banyak 5% ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan orang tua dan surat keterangan domisili dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, serta orangtua sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di tempat bertugas atau terjadi bencana alam/sosial.

- 8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam satu zonasi.

Bab 5 Jadwal Pelaksanaan Pasal 8

1) TK Sederajat

- a) Pendaftaran : 17 s.d. 19 Juni 2019
- b) Pengumuman diterima : 21 Juni 2019
- c) Pendaftaran kembali : 24 Juni 2019

2) SD Sederajat

- a) Pendaftaran : 20 s.d. 22 Juni 2019
- b) Pengumuman diterima : 24 Juni 2019
- c) Pendaftaran kembali : 1 s.d. 5 Juli 2019

3) SMP Sederajat

- a) Perpindahan Orang Tua : 20 s.d. 21 Juni 2019
- b) Prestasi : 20 s.d. 21 Juni 2019
- c) Zonasi : 20 s.d. 26 Juni 2019
- d) Perangkingan : 27 Juni s.d. 1 Juli 2019
- e) Pengumuman diterima : 2 Juli 2019
- f) Pendaftaran kembali : 3 s.d. 5 Juli 2019

4) SMP Terbuka diatur sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Bab 6 Alur Pendaftaran Pasal 9

1) Alur Pendaftaran SD

a) Jalur zonasi dan siswa tidak mampu

1. Pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan dengan membawa:
 - a. Fotocopy KK (tanpa legalisir);

- b. Surat Pernyataan Keterangan Domisili;
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir).
 - 2. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;
 - b) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - 1. proses pendaftaran dengan cara pendaftaran datang langsung ke sekolah yang dipilih, dengan membawa kelengkapan :
 - a. Fotocopy KK (tanpa legalisir);
 - b. Surat Pernyataan Keterangan Domisili dari instansi (tanpa legalisir);
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir);
 - d. Fotocopy SK Mutasi/Surat Keterangan tempat kerja.
 - 2. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;
- 2) Alur Pendaftaran SMP
- a) Jalur zonasi SMP
 - 1. Zonasi

Calon peserta didik lulusan Kabupaten Buleleng tahun 2019:

Pendaftaran dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal, ke Satuan Pendidikan pilihan calon peserta didik; dengan membawa:

 - a. Fotocopy Ijasah/SHUSBN/Surat Keterangan Lulus;
 - b. Fotocopy KK (tanpa legalisir);
 - c. Surat Pernyataan Keterangan Domisili (bagi yang menggunakan domisili) (asli);
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir);
 - 2. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;
 - 3. Calon peserta didik lulusan luar/dalam Provinsi Bali dan lulusan sebelum tahun 2019. Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan datang langsung ke sekolah yang dipilih, dengan membawa:
 - a. Fotocopy Ijasah/SHUSBN/Surat Keterangan Lulus (dilegalisir);
 - b. Fotocopy KK (tanpa legalisir);
 - c. Surat Pernyataan Keterangan Domisili (bagi yang menggunakan domisili) (asli);
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir);
 - e. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa yang bersangkutan tidak melamar pada sekolah di Kabupaten/Kota asal (dengan memperlihatkan aslinya);

- f. Bagi calon peserta didik tamatan tahun sebelumnya tidak mempersyaratkan sebagaimana huruf e), dan mendaftarkan diri melalui jalur zonasi / prestasi.
 4. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;
- b) Jalur Prestasi
1. Alur proses Pendaftaran dengan cara didaftarkan oleh Satuan Pendidikan asal, ke Satuan Pendidikan yang dituju dengan membawa:
 - a. Fotocopy Ijazah/SHUSBN/Surat Keterangan Lulus;
 - b. Fotocopy KK (tanpa legalisir)
 - c. Surat Pernyataan Keterangan Domisili (bagi yang menggunakan domisili) (asli)
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir)
 - e. Fotocopy Sertifikat Kejuaraan (dilegalisir instansi penyelenggara / instansi pengirim / sekolah asal)
 2. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;
- c) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
1. proses pendaftaran dengan cara pendaftaran datang langsung ke sekolah yang dipilih, dengan membawa kelengkapan :
 - a. Fotocopy Ijazah/SHUSBN/Surat Keterangan Lulus;
 - b. Fotocopy KK (tanpa legalisir);
 - c. Surat Pernyataan Keterangan Domisili (bagi yang menggunakan domisili) (asli);
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (tanpa legalisir);
 - e. Fotocopy SK Mutasi/Surat Keterangan tempat kerja.
 2. Verifikasi berkas administrasi pendaftaran dilakukan oleh panitia di Satuan Pendidikan;

Bab 7

Pilihan Sekolah

Pasal 10

- 1) Zonasi
 - a) Calon peserta didik melakukan pilihan maksimal 1 (satu) SMP di zona yang telah ditetapkan;
 - b) Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran;
 - c) Tidak dapat mengubah pilihan sekolah;
 - d) Anak Inklusi dapat diterima di jalur zonasi.

2) Jalur Prestasi

Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) sekolah dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.

Bab 8

Dasar Seleksi

Pasal 11

1) Zonasi

a) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat (jarak lintasan) ke Satuan Pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan.

b) jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1) huruf a) dan b) sama, dan daya tampung sekolah sudah terpenuhi, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

2) Jalur Prestasi

a) Seleksi calon peserta didik yang diterima berdasarkan nilai USBN dan pembobotan nilai sertifikat prestasi

b) Apabila penerimaan peserta didik dari jalur prestasi melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

a) Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi;

b) Apabila penerimaan peserta didik dari jalur perpindahan orang tua melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah peserta didik dari : TNI/POLRI, ASN, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta, serta peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bab 9

Daftar Ulang

Pasal 12

1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan

2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bab 10

Biaya

Pasal 13

- 1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- 2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam bagian Daftar Ulang dan Pendataan Ulang angka 1) tidak dipungut biaya.
- 3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a) Melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bab 11

Perpindahan peserta didik

Pasal 14

- 1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- 2) Dalam hal perpindahan peserta didik antar sekolah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bali, atau antar Provinsi mendapat rekomendasi dari Dinas.
- 3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam pedoman ini.
- 5) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
 - a) surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b) surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- 6) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:

- a) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
 - b) surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c) surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- 7) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- 8) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a) lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- 9) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan setara SD dan SMP di luar negeri, pendidikan nonformal atau informal ke SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 8, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Bab 12

Daya Tampung dan Zona Pilihan

Pasal 15

Daya tampung masing-masing SMP Negeri, Zonasi pilihan sekolah, sesuai daftar terlampir.

Bab 13

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 16

- 1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- 2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

- 3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman :
 - a) <http://ult.kemdikbud.go.id>.
 - b) <https://disdikpora.bulelengkab.go.id/kritiksaran/input>
 - c) <https://www.lapor.go.id/>
- 4) Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Bab 14

LARANGAN

Pasal 17

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Bab 15

SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap Pedoman ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a) teguran tertulis;
 - b) penundaan atau pengurangan hak;
 - c) pembebasan tugas; dan/atau
 - d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab 16

Ketentuan Lain – Lain

Pasal 19

- 1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Buleleng dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

- 2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib:
 - a) memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar Bahasa Indonesia;
 - b) memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - c) memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- 4) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Bab 4 dikecualikan untuk:
 - a) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c) Sekolah berasrama;
 - d) Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 - e) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- 5) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e ditetapkan oleh Dinas.
- 6) Pembobotan nilai dengan menggunakan jalur prestasi.

No	Tingkat	Juara							
		Juara I		Juara II		Juara III		Harapan	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
1	Internasional	100	97	95	92	90	87	85	82
2	Nasional	75	72	70	67	65	62	60	57
3	Provinsi	50	47	45	42	40	37	35	32
4	Kabupaten / Kota	25	22	20	17	15	12	10	7

- 7) Khusus untuk pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

- 8) Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
- 9) Setiap satuan pendidikan membentuk panitia PPDB untuk kelancaran pelaksanaan PPDB.
- 10) Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Singaraja, 31 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan,
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja,
5. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng di Singaraja,
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar,
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Singaraja.
9. Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja,
10. Sekretaris Disdikpora Kabupaten Buleleng.
11. Para Kepala Bidang Lingkup Disdikpora Kabupaten Buleleng.
12. Para Korwil Kecamatan se - Buleleng.
13. Arsip.

Lampiran, 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 Nomor : 422.1 / 5078 / Skrt / Disdikpora / 2019
 Tanggal : 31 Mei 2019
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng
 Tahun Pelajaran 2019/2020

REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SMP DAN ZONASI CALON PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
KECAMATAN BANJAR					
1	SMP Negeri 1 Banjar	11	352	BANJAR	
				DENCARIK	
				BANJAR TEGEHA	
				TAMPEKAN	
				SIDATAPA	
				BANYUSERI	
				KALIANGET	
				JOANYAR	
	JUMLAH	11	352		
2	SMP Negeri 2 Banjar	9	288	GOBLEG	
				MUNDUK	
				BANYUATIS	
				GUNUNGSARI	
				KAYUPUTIH	
				TIRTASARI	
				GESING	
	JUMLAH	9	288		
3	SMP Negeri 3 Banjar	10	320	KALIASSEM	
				TEMUKUS	
				DENCARIK	
				TIGAWASA	
				CEMPAGA	
	JUMLAH	10	320		
	SMP T 1 Banjar	2	64		
	JUMLAH	2	64		
4	SMP Negeri 4 Banjar	4	128	PEDAWA	
				CEMPAGA	
				SIDATAPA	
	JUMLAH	4	128		
5	SMP Negeri Satap 1 Banjar	4	128	GOBLEG	
				SELAT	
				TEGALLINGGAH	
				MUNDUK	
	JUMLAH	4	128		
6	SMP Negeri Satap 2 Banjar	1	32	TIGAWASA	
				KALIASSEM	
	JUMLAH	1	32		

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
7	SMP Negeri Satap 3 Banjar	1	32	GESING	
				UMEJERO	
	JUMLAH	1	32		
	JUMLAH	42	1344		
KECAMATAN BULELENG					
1	SMP Negeri 1 Singaraja	7	224	BANJAR BALI	
				BANJAR JAWA	
				KAMPUNG KAJANAN	
				KALIUNTU	
				ASTINA	
				BANYUNING	
	JUMLAH	7	224		
2	SMP Negeri 2 Singaraja	11	352	BANYUASRI	
				KALIUNTU	
				KAMPUNG ANYAR	
				PEMARON	
				BAKTISERAGA	
	JUMLAH	11	352		
3	SMP Negeri 3 Singaraja	11	352	KAMPUNG BARU	
				BANYUNING	
				PENARUKAN	
				KAMPUNG BUGIS	
				KAMPUNG KAJANAN	
				KAMPUNG ANYAR	
	JUMLAH	11	352		
4	SMP Negeri 4 Singaraja	11	352	PANJI	
				BAKTISERAGA	
				PEMARON	
				SAMBANGAN	
				TUKADMUNGGGA	
				TEGALLINGGAH	
	JUMLAH	11	352		
5	SMP Negeri 5 Singaraja	11	352	PENGLATAN	
				JINENGDALEM	
				BANYUNING	
				NAGASEPAHA	
				PENARUKAN	
				SARIMEKAR	
				PETANDAKAN	
				ALASANGKER	
	JUMLAH	11	352		
6	SMP Negeri 6 Singaraja	11	352	BANJAR TEGAL	
				ASTINA	
				BANYUNING	
				PAKET AGUNG	
				BANJAR JAWA	
				BERATAN	
				KAMPUNG SINGARAJA	

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
				LILIGUNDI	
				BAKTISERAGA	
				KENDRAN	
	JUMLAH	11	352		
7	SMP Negeri 7 Singaraja	5	160	SILANGJANA	
				ALASANGKER	
				POH BERGONG	
				PENGLATAN	
				JINENGDALEM	
				SARI MEKAR	
				NAGASEPAHA	
	JUMLAH	5	160		
8	SMP Negeri 8 Singaraja	9	288	KALIBUKBUK	
				ANTURAN	
				TUKADMUNGGA	
				KALIASEM	
				SELAT	
				PEMARON	
				TEGALLINGGAH	
				KAYUPUTIH MELAKA	
	JUMLAH	9	288		
	JUMLAH	75	2400		
KECAMATAN BUSUNGBIU					
1	SMP N 1 BUSUNGBIU	5	160	KEKERAN	
				SUBUK	
				TELAGA	
				TITAB	
				TINGGARSARI	
				KEDIS	
				PELAPUAN	
				BENGKEL	
				UMAJERO	
	JUMLAH	5	160		
2	SMP N 2 BUSUNGBIU	4	128	TISTA	
				SEPANG	
				SEPANG KELOD	
	JUMLAH	4	128		
3	SMPN 3 BUSUNGBIU	3	96	SEPANG	
				SEPANG KELOD	
	JUMLAH	3	96		
4	SMPN 4 BUSUNGBIU	5	160	BUSUNGBIU	
	JUMLAH	5	160		
5	SMP 5 BUSUNGBIU	3	96	PUCAKSARI	
				BONGANCINA	
	JUMLAH	3	96		
	JUMLAH	20	640		
KECAMATAN GEROKGAK					
1	SMP NEGERI 3 GEROKGAK	5	160	CELUKAN BAWANG	
				TUKAD SUMAGA	

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
				TINGA-TINGA	
	JUMLAH	5	160		
2	SMP SATAP NEGERI 2 GEROKGAK	3	96	PATAS	
				PENGULON	
	JUMLAH	3	96		
3	SMP NEGERI 1 GEROKGAK	9	288	GEROKGAK	
				SANGGALANGIT	
				MUSI	
	JUMLAH	9	288		
4	SMP NEGERI 4 GEROKGAK	3	96	BANYUPOH	
				PENYABANGAN	
	JUMLAH	3	96		
5	SMP NEGERI 2 GEROKGAK	10	320	PEJARAKAN	
				SUMBERKIMA	
				PEMUTERAN	
	JUMLAH	10	320		
6	SMP SATAP NEGERI 1 GEROKGAK	2	64	SUMBERKELAMPOK	
	JUMLAH	2	64		
	JUMLAH	32	1024		
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN					
1	SMP NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN	10	320	BUKTI	
				KUBUTAMBAHAN	
	JUMLAH	10	320		
2	SMP NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN	9	288	BILA	
				BENGKALA	
				MENGENING	
				TAMBLANG	
				BULIAN	
	JUMLAH	9	288		
3	SMP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN	5	160	TAJUN	
				TUNJUNG	
				DEPEHA	
				MENGENING	
	JUMLAH	5	160		
4	SMP NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN	5	160	PAKISAN	
				BONTIHING	
	JUMLAH	5	160		
5	SMP NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN	2	64	DEPEHA	
	JUMLAH	2	64		
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUBUTAMBAHAN	1	32	PAKISAN	

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
	JUMLAH	1	32		
7	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUBUTAMBAHAN	2	64	TAMBAKAN	
				PAKISAN	
	JUMLAH	2	64		
8	SMP NEGERI SATU ATAP 3 KUBUTAMBAHAN	1	32	TUNJUNG	
				BUKTI	
	JUMLAH	1	32		
	JUMLAH	35	1120		
KECAMATAN SAWAN					
1	SMP Negeri 1 Sawan	10	320	BEBETIN	
				SAWAN	
				MENYALI	
				JAGARAGA	
	JUMLAH	10	320		
2	SMP Negeri 2 Sawan	10	320	BUNGKULAN	
				GIRIMAS	
				KEROBOKAN	
				KUBUTAMBAHAN	
				JAGARAGA	
	JUMLAH	10	320		
3	SMP NEGERI 3 SAWAN	8	256	SUDAJI	
				SUWUG	
				SINABUN	
				KEROBOKAN	
	JUMLAH	8	256		
4	SMP NEGERI 4 SAWAN	7	224	SANGSIT	
				KEROBOKAN	
				SINABUN	
	JUMLAH	7	224		
5	SMPN SATAP 1 SAWAN	2	64	SEKUMPUL	
				LEMUKIH	
				GALUNGAN	
	JUMLAH	2	64		
	JUMLAH	37	1184		
KECAMATAN SERIRIT					
1	SMP Negeri 1 Seririt	8	256	SERIRIT	
				PENGASTULAN	
				BUBUNAN	
				PETEMON	
				SULANYAH	
				TANGGUWISIA	
	JUMLAH	8	256		
2	SMP Negeri 2 Seririt	5	160	PANGKUNGPAN	
				KALISADA	
				BANJARASEM	
	JUMLAH	5	160		

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
3	SMP Negeri 3 Seririt	5	160	BESTALA	
				MUNDUK BESTALA	
				MAYONG	
				RANGDU	
				RINGDIKIT	
				GUNUNGSARI	
				BANYUSERI	
	JUMLAH	5	160		
4	SMP Negei 4 Seririt	9	288	LOKAPAKSA	
				UMEANYAR	
				ULARAN	
				UNGGAHAN	
				RINGDIKIT	
				PETEMON	
	JUMLAH	9	288		
	JUMLAH	27	864		
KECAMATAN SUKASADA					
1	SMP Negeri 1 Sukasada	8	256	SUKASADA	
				SARI MEKAR	
				AMBENGAN	
				GITGIT	
				BERATAN	
				LILIGUNDI	
	JUMLAH	8	256		
2	SMP Negeri 2 Sukasada	7	224	PANCASARI	
				WANAGIRI	
				GITGIT	
				LEMUKIH	
				TEGALLINGGAH	
				MUNDUK	
	JUMLAH	7	224		
3	SMP Negeri 3 Sukasada	4	128	PADANGBULIA	
				NAGASEPEHA	
				AMBENGAN	
				GITGIT	
				PEGADUNGAN	
				SARIMEKAR	
	JUMLAH	4	128		
4	SMP Negeri 4 Sukasada	4	128	PANJI ANOM	
				PANJI	
				TEGALLINGGAH	
				SELAT	
	JUMLAH	4	128		
5	SMP Satap N 1 Sukasada	1	32	PEGAYAMAN	
	JUMLAH	1	32		
6	SMP Satap N 2 Sukasada	2	64	KAYUPUTIH MELAKA	
				SELAT	
	JUMLAH	2	64		

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	ZONA ASAL PESERTA DIDIK	KET
	JUMLAH	26	832		
KECAMATAN TEJAKULA					
1	SMP NEGERI 1 TEJAKULA	6	192	TEJAKULA	
	JUMLAH	6	192		
2	SMP NEGERI 2 TEJAKULA	6	192	SAMBIRENTENG	
				PENUKTUKAN	
				TEMBOK	
	JUMLAH	6	192		
3	SMP NEGERI 3 TEJAKULA	3	96	SEMBIRAN	
	JUMLAH	3	96		
4	SMP NEGERI 4 TEJAKULA	8	256	BONDALEM	
				JULAH	
				PACUNG	
	JUMLAH	8	256		
5	SMP NEGERI 5 TEJAKULA	3	96	MADENAN	
	JUMLAH	3	96		
6	SMP NEGERI SATAP 1 TEJAKULA	4	128	LES	
				PENUKTUKAN	
	JUMLAH	4	128		
	JUMLAH	30	960		
	JUMLAH	324	10368		


 Kepala Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Buleleng

Ir. Gde Darmaja, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600323 199007 1 001

Lampiran, 2 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Nomor : 422.1/ 5078 /skrt /Disdikpora/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng
Tahun Pelajaran 2019/2020


FORMULIR PENDAFTARAN

KOP SEKOLAH	
PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020	
No Pendaftaran : _____	
NAMA :	_____
ASAL SEKOLAH :	_____
NOMER :	_____
PESERTA USBN :	_____
NISN :	_____
ALAMAT :	_____
JARAK :	_____
NO TLP/HP :	_____
NILAI USBN :	Mat = _____
	IPA = _____
	B. Indo = _____
	Total = _____
PILIHAN SEKOLAH :	_____
Singaraja,	
**)	_____
*)	_____
Ket :	
*) Nama Siswa dan tanda tangan siswa	
**) Nama Kepsek dan tanda tangan	

Catatan :

1. Jumlah formulir dibuat sesuai kebutuhan;
2. Nomer pendaftaran diisi dari tempat pendaftaran.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Lampiran, 3 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Nomor : 422.1/ 5078 /skrt /Disdikpora/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng
Tahun Pelajaran 2019/2020

CONTOH SURAT KETERANGAN TEMPAT KERJA

Kop Instansi
Surat Keterangan Tempat Kerja Nomer Surat :
Yang Bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nip :
Intansi :
Alamat :
Dengan ini menerangkan bahwa Saudara, a.n :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Nip :
Intansi :
Alamat :
Memang benar bertugas/bekerja pada instansi :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :
Jabatan :
Unit Kerja :
Demikian surat keterangan tempat kerja ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP Negeri dan apabila terbukti tidak benar, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Buleleng,, 2019
<i>Ttd dan cap stempel</i>

Catatan :

1. Jumlah formulir dibuat sesuai kebutuhan;
2. Nomer surat sesuai masing-masing instansi.


Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng
Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Lampiran, 4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Nomor : 422.1/ 5078 /skrt /Disdikpora/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng
Tahun Pelajaran 2019/2020

LAYANAN PENGADUAN PPDB

1. <https://disdikpora.bulelengkab.go.id/kritiksaran/input>
2. Email : disdik_buleleng@yahoo.co.id
3. Email : disdik@bulelengkab.go.id
4. MADE ASTIKA, S.Pd,MM di 0813 3872 9105

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Catatan :